

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Apotek

2.1.1 Pengertian Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang pekejaan kefarmasian , yang di maksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat di lakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai tenaga kefarmasian apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Dalam menjalankan pekerjaan sebagai penanggung jawab apotek,apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian , pengamanan ,penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan atas resep dokter maupun tidak dengan resep, pelayanan informasi obat, ,menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2019).

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2019, tugas apotek adalah sebagai berikut :

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker; Sarana yang di gunakan untuk memproduksi dan disribusi sediaan farmasi , antara lain obat , bahan obat ,obat tradisional , kosmetika.
2. Sarana yang di gunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan , pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri RI No.73 Tahun 2016 di jelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah sebuah tolak ukur yang di pergunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sehingga mampu bertanggung jawab atas informasi yang di berikan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi denmgan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes RI ,2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*)

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi , alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek juga wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagai diatur dalam peraturan menteri ini (Menkes RI, 2014).

2.2 Syarat - syarat Gudang Farmasi

Standar penyimpanan obat yang sering di gunakan :

(Kemenkes RI, 2010)

1. Luas minimal 3x4 m² sesuai jumlah obat yang di simpan.
2. Ruang kering tidak lembab.
3. Ada ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab/panas.
4. Cahaya cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindari adanya cahaya langsung dan bertralis.
5. Lantai dari tegel atau semen serta mudah untuk di bersihkan.
6. Dinding di buat licin.
7. Hindari pembuatan sudut lantai atau dinding yang tajam.
8. Gudang di gunakan khusus untuk penyimpanan obat.

2.3 Sistem Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat, perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat (Dirjen Kefarmasi 2010).

Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang di distribusikan (IAI,2015).

Salah satu sistem penyimpanan obat adalah penyimpanan berdasarkan kategori suhu. Suhu penyimpanan merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin dalam kegiatan menyimpan dan memelihara obat dengan tujuan untuk menjaga mutu obat. Suhu penyimpanan dapat di bagi menjadi 4 kelompok yaitu, penyimpanan suhu beku yang umumnya digunakan untuk penyimpanan vaksin (-20°C dan -10°C), penyimpanan suhu dingin (2°C - 8°C), penyimpanan suhu sejuk (8°C - 15°C) dan penyimpanan suhu kamar (15°C - 30°C). Penyimpanan berdasarkan suhu ruangan harus sesuai dengan suhu penyimpanan yang tertera pada kemasan obat (Isfi, 2013).

Kegiatan penyimpanan meliputi :

2.3.1 Pengaturan Tata Ruang

Menurut Depkes RI 2008 untuk memperoleh kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian, dan pengawasan obat, di perlukan pengaturan tata ruang yang baik.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang gudang adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan bergerak

Untuk kemudahan bergerak , tata ruang penyimpanan obat di tata sebagai berikut:

- a. Tata ruang penyimpanan obat menggunakan sistem satu lantai, jangan menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi pengaturan ruangan. Jika di gunakan sekat perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan.

- b. Berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran perbekalan farmasi ruang penyimpanan obat dapat di tata berdasarkan sistem arus garis lurus, arus U, dan arus L.

2. Sirkulasi udara yang baik

Salah satu faktor penting dalam merancang gudang adalah sirkulasi udara yang cukup di dalam ruang penyimpanan obat. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan ketahanan obat dan zata aktif yang terkandung. Idealnya dalam gudang terdapat AC ,atau ventilasi melalui atap.

3. Kondisi penyimpanan khusus

- a. Bahan-bahan mudah terbakar seperti alkohol harus di simpan dalam ruangan khusus , sebaiknya di simpan di ruangan terpisah.
- b. Obat-obatan yang memerlukan suhu khusus pada penyimpanan seperti suppositoria di simpan di dalam lemari es pada suhu di bawah 25°C .